

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur Polisi DIY berperan sebagai berikut:
 - a. Peran *Preventif* yaitu cara yang dilakukan oleh Polisi DIY sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Adapun beberapa contoh yang dilakukan oleh pihak Polisi DIY adalah berupa penyuluhan tentang aborsi, sanksi pidana tentang tindak pidana aborsi, sosialisasi terhadap kalangan remaja mengenai pergaulan bebas beserta dampak yang ditimbulkan dan pacaran dengan batas yang normal.
 - b. Peran *Represif* yaitu upaya Polisi DIY yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini Polisi memperhatikan Pasal yang dilanggar dan ancaman pidananya, apabila dibawah 7 (tujuh) tahun seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) butir a Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) butir b, maka anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana aborsi dapat diupayakan Diversi, misalnya karena melanggar Pasal 346 KUHP “Seorang wanita yang sengaja atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun” yang berarti dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses Diversi yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap anak dibawah umur yang melakukan aborsi adalah dengan melihat Pasal 11 yaitu hasil kesepakatan yang dilakukan dalam Diversi sebagaimana ditentukan dalam butir c yaitu “keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau” setelah dilakukan pembinaan atau pelatihan maka baru dikembalikan kepada orang tua/Wali yang terdapat dalam butir b Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:
 - a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti bahkan tidak ada sama sekali karena kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada korban (*Victimless crime*);
 - b. Adanya tempat-tempat praktek aborsi ilegal dan adanya obat-obatan aborsi yang dijual bebas diwebsite-website tertentu.
 - c. Kesadaran dari masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan diluar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu sendiri dan belum mampu bertanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan penulis sebagai berikut:

1. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan perkembangan anak dalam pergaulannya agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan pihak anak maupun orang tua karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak adalah dari pihak keluarga itu sendiri.
2. Masyarakat juga diharapkan berperan apabila menemukan tindakan yang mencurigakan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diharapkan melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut.
3. Pemerintah dan pihak yang berwajib diharapkan lebih aktif untuk menindak tempat-tempat praktek aborsi ilegal dan menutup website-website yang menjual bebas obat-obatan aborsi.

Daftar Pustaka

Buku

- M.Nasir Djamil,2013,*Anak Bukan Untuk Dihukum*,Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi,2008,,*Etika Dan Hukum Kesehatan*,Cetakan 1,Pustaka book publisher,Sleman Yogyakarta.
- Philipus M.Hadjon,2005,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*,edisi 1,Laksbang Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Paulinus Soge,2014,*Hukum Aborsi,Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia* ,edisi revisi,Universitas Atmajaya Yogyakarta,Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Bina Aksara.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika,Jakarta.
- Hendrik, 2011, *Etika Dan Kesehatan*, Cetakan 2012, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*,Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wagiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*,Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Website

<http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html/> diakses pada tanggal 9 september 2015 jam 09.20 wib.

<http://www.obataborsi.name/definisi-aborsi/> diakses pada tanggal 9 september 2015 11.23 wib.

<https://melaktrin.wordpress.com/2014/11/10/peraturan-pemerintah-undang-undang-republik-indonesia-tentang-aborsi-bayi-tabung-dan-adopsi/> diakses pada tanggal 10 september 2015 jam 11.37 wib.

<https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 10 september 2015 13.02 wib.

http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2002_2.pdf/ diakses pada tanggal 10 september 2015 13.50 wib.

<https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian/> diakses 16 september 2015, jam 13.41 wib.

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada tanggal 16 september 2015, jam 13.59.

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 16 september 2013, jam 15.07.

<http://makananmpuh.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-penyebab-dan-dampak.html>, diakses pada tanggal 16 september 2015, jam 12.41 wib.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 21 september 2015, jam 10.27 wib.

Pn-palopo.go.id, Muliawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses pada tanggal 6 november 2015, 22.04 wib.

Kamus

Departement Pendidikan Internasional, 2012, *Kamus besar bahasa Indonesia*, penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Hal.1091.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No.12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah.

Undang-Undang No.87 Tahun 1926 tentang Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang-Orang Muda.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia.

Permenkes RI No.343/ Permenkes/ SK/ X/ 1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Paran Dokter Di Indonesia.

Permenkes RI No. 585/ Men.Kes/ Per/ IX/ 89 tentang Persetujuan Tindakan Medik.